

## ABSTRAK

Dalam perjanjian kredit modal kerja yang terjadi antara debitur dan kreditur dapat menimbulkan sengketa berupa tidak terpenuhinya prestasi yang kemudian disebut dengan wanprestasi. Dalam kasus perjanjian kredit modal kerja antara PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng selaku kreditur dengan Alm. Hasyim Mustofa selaku debitur terjadi wanprestasi. Dalam perkembangannya, debitur jatuh sakit dan meninggal dunia. Oleh karena itu, seluruh kewajiban Alm. Hasyim Mustofa beralih ke tangan ahli waris. Namun, ahli waris tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan seluruh hutang yang ditinggalkan oleh debitur. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai kewajiban ahli waris terhadap hutang debitur (pewaris) dalam perjanjian kredit modal kerja dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng dan apabila ahli waris tidak bersedia membayar hutang debitur (pewaris) dalam perjanjian kredit modal kerja tersebut dapat dinyatakan wanprestasi atau tidak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Hakim senior di Pengadilan Negeri Semarang dan data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ahli waris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan seluruh hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya keterangan atas penolakan harta warisan dari ahli waris. Dengan diterimanya warisan, maka seluruh hak dan kewajiban akan beralih kepada ahli waris. Harta warisan yang beralih kepada pewaris tidak hanya aktiva melainkan juga passiva. Oleh karena itu, ahli waris wajib menyelesaikan seluruh kewajiban yang ditinggalkan oleh Alm. Hasyim Mustofa secara tunai, seketika, dan tanggung renteng kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng. Pihak kreditur dalam memberikan kredit harus mampu memperkirakan risiko yang akan terjadi. Oleh karena itu, kreditur berhak mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab untuk pelunasan kredit kepada ahli warisnya. Ahli waris dari debitur tidak menolak warisan yang dapat dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan agama yang berisi penetapan ahli waris. Dengan demikian, bagi ahli waris yang tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutang dari pewaris dapat digugat wanprestasi oleh kreditur yang dalam hal ini adalah pihak PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng.

**Kata Kunci : Perjanjian Kredit Modal Kerja, Ahli Waris, Wanprestasi**